



**P U T U S A N**

**Salinan**

**Nomor : 1466/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut

**PENGGUGAT ; -**

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT.Coca Cola, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1466/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 22 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 21 Juni **2011** dengan register Nomor 1466/Pdt.G/2011/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/32/XII/2004 tertanggal 07 Desember 2004) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama karena setelah akad nikah Penggugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 3 tahun, kemudian pindah di rumah kakak Tergugat di Desa xxxxxxx kabupaten Tegal selama sekitar 1 tahun, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxx Kabupaten Tegal selama sekiatr 1 tahun 11 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, usia 3 tahun 6 bhulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan membahagiakan namun sekitar awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran halo tersebut disebabkan karena masalah faktor ekonomi, meskipun Tergugat sendiri mengakibatkan pemberian uang nafkah kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, disamping itu juga diketahui Tergugat telah bermain cinta dengan wanita lain yang bernama TW asal Desa xxxxxx Kabupaten Tegal ;

5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan November 2010 rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak Tergugat di Desa xxxxxx kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama sekitar 7 bulan ;

6. Bahwa selama pisah sekitar 7 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan kepada penggugat dan anaknya lagi ; -

7. Bahwa atas perilaku tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir batin karena Tergugat melanggar sighat ta'lik talak yang pernah diucapkan setelah akad nikah; -

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.H.Fatkhul Yakin,SH.,MH. pada tanggal 12 Juli 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

**A. Alat bukti surat :**

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328164306890029, tanggal 06 Januari 2011. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 822/32/XII/2004, tanggal 07 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

**B. Alat bukti saksi :**

1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -



- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara tetangga Tergugat ; -
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004 ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, selama berumah tangga saksi sering melihat antara penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi;-
- bahwa,saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mempedulikannya lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara tetangga Tergugat ; -



- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004 ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 (satu) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa, selama berumah tangga saksi sering melihat antara penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi;-
- bahwa,saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.H.Fatkhul Yakin,SH.,MH. pada, tanggal 12 Juli 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan



telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 06 Desember 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini selama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 2004 ;-
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, setelah acara walimah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :-

fhnÛ æZFjp± zpÎ °á¾u,u± Ì×ä EhX± °×zÊ  
knÌ sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. NURYADI SIWANTO,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUROTUN, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH.**

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

PANITERA PENGANTI

**TAUROTUN, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal : .....

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)